



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10202-10209

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pelanggaran Terhadap Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Muslaili Maulana^{1✉}, M Kahfi Rezki², Muhammad Ragil Saputra³, Mhd Zaki⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

Email: m4ul4n4725@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Masyarakat kadang merasa rugi akibat dari penerapan tugas dan fungsi pemerintah. Konsep negara Walker berimplementasi pada fungsi negara yang semakin meluas masyarakat kadang merasa dirugikan dengan adanya perluasan fungsi pemerintahan terutama pada masyarakat publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana konsep dari pelanggaran hukum atas pemerintah dan bagaimana menyelesaikan hal tersebut dengan pendekatan hukum tata negara normatif ataupun syar'i. Perbuatan melanggar hukum pemerintah adalah keputusan pemerintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik baik dalam bentuk melampaui wewenang ataupun bersifat sewenang-wenang. Hal itu merupakan menjadi tugas dari pengadilan umum yang menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum pemerintah kemudian bergeser menjadi kompetensi pengadilan tata usaha negara sejak berlakunya peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2019 dalam hukum Islam. Pengertian ini menggunakan metode penelitian library research yaitu sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder perolehan sumber data menggunakan metode deduktif induktif dan kooperatif kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan yang diinginkan. Hasil dari penelitian ini adalah di Indonesia menyelesaikan sengketa diatur dalam peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2019 dan dilakukan melalui proses litigasi di pengadilan umum lalu menjadi kompetensi pengadilan tata usaha negara.

Kata Kunci : *hukum tata negara; pemerintah; perbuatan melanggar hukum*

Abstract

People sometimes feel that they have lost as a result of the implementation of government duties and functions. Walker's concept of the state implements the expanding functions of the state. People sometimes feel disadvantaged by the expansion of government functions, especially in the public community. The aim of this research is to understand the concept of legal violations against the government and how to resolve this using a normative or syar'i constitutional law approach. Acts that violate government law are government decisions that conflict with statutory regulations and general principles of good governance, whether in the form of exceeding authority or being arbitrary. This is the task of the general court which resolves disputes over acts that violate government law and has then shifted to the competence of the state administrative court since the enactment of supreme court regulation number 2 of 2019 in Islamic law. This definition uses the library research research method, namely the data sources used are primary data and secondary data. Obtaining data sources using inductive and cooperative deductive methods is then analyzed qualitatively to obtain the desired conclusions. The results of this research are that in Indonesia resolving disputes is regulated in supreme court regulation number 2 of 2019 and is carried out through a litigation process in general courts and then becomes the competence of state administrative courts.

Keyword: *constitutional law; government; unlawful acts.*

PENDAHULUAN

Di suatu negara, terdapat beberapa elemen yang sangat penting, seperti pemerintah, penduduk, wilayah, dan pengakuan. Keempat elemen ini harus ada dalam sebuah negara karena jika salah satu dari mereka tidak ada, maka status negara tersebut akan dipertanyakan dan mungkin tidak diakui sebagai sebuah negara. Pemerintah diartikan sebagai badan yang bertugas menjalankan administrasi negara. Secara lebih spesifik, pemerintah dapat dianggap sebagai organisasi yang menerapkan kebijakan publik. (Angrayni, 2015)

Pemerintah memiliki dua peran utama. Pertama, sebagai bagian dari struktur negara. Kedua, sebagai lembaga yang mengurus administrasi pemerintahan negara. Fungsi pertama adalah sebagai bagian tak terpisahkan dari negara, yang memberi pemerintah hak dan kewenangan untuk bertindak atas nama negara dalam administrasi. Pemerintah juga memiliki otonomi untuk mengelola administrasi dan melaksanakan tindakan lapangan serta menyelesaikan isu hukum yang timbul. (Agustina, 2003)

Tetapi terkadang, dalam situasi tertentu dan dengan alasan untuk menangani masyarakat serta menjamin kepastian hukum, mereka dapat mengabaikan aspek yang lebih vital, yaitu keadilan dan perlindungan kenyamanan baik bagi individu maupun kelompok dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan bahwa pejabat pemerintahan, yang

seharusnya memperhatikan aspek keadilan dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka, dapat menggunakan kebebasan bertindak dalam administrasi negara untuk melakukan tindakan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku. Dampak dari tindakan semacam ini sangat merugikan baik bagi masyarakat maupun khalayak umum, karena tindakan ini bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (Agustina, 2003)

Tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah diatur oleh Pasal 1365B dalam KUH Perdata, yang termasuk dalam ranah hukum perdata. Namun, dalam undang-undang mengenai peradilan tata usaha negara, belum ada rumusan yang jelas dan pengertian yang pasti mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. (Awaliah, 2003)

Berdasarkan kasus di atas, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah dapat dianalisis dari perspektif hukum tata negara. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka atau library research dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Proses pengolahan data dilakukan dengan metode induktif, deduktif, dan pendekatan kooperatif. Data kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang diinginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah

Dalam arti yang lebih sempit, pemerintah dapat dijelaskan sebagai lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi eksekutif. Ini biasanya dilakukan oleh aparat pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Mereka memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh administrasi pemerintah. Namun, akibat dari kebebasan ini, terkadang terjadi tindakan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian, baik bagi pemerintah di mata masyarakat maupun di dalam konteks hukum publik. (Ali, 1991)

Tindakan semacam itu seringkali dilakukan dengan alasan demi kepentingan umum dan menjamin kepastian hukum. Namun, dalam proses tersebut, hak-hak masyarakat, baik itu hak pribadi maupun hak kolektif, dapat menjadi korban. Dari perspektif ini, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum oleh pemerintah, yang dalam istilah Belanda dikenal dengan istilah "onrechtmatige overheidsdaad". (Aripin,

2008)

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan ini mencakup tiga aspek penting. Pertama, pejabat tidak boleh mencampuradukkan wewenang, yang berarti mereka tidak boleh menggunakan kekuasaannya di luar batas kewenangan yang dimilikinya. Kedua, larangan melampaui wewenang mengindikasikan bahwa pejabat tidak boleh melakukan tindakan yang melebihi batas yang telah ditetapkan untuk wewenangnya. Terakhir, larangan bertindak sewenang-wenang memaksa pejabat untuk bertindak dengan pertimbangan yang matang dan alasan yang kuat. Jika terjadi tindakan yang melampaui masa jabatan atau melewati masa berlakunya pemerintahan, atau bahkan jika tindakan tersebut terjadi di luar wilayah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan undang-undang, maka hal itu dapat diklasifikasikan sebagai pejabat yang melampaui wewenang. (Ash-Shiddieq)

Badan pemerintah dianggap mencampuradukkan wewenang apabila memberikan materi atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan. Hal ini berarti tindakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari wewenang yang dimilikinya. Dalam situasi semacam ini, pejabat pemerintah dianggap bertindak sewenang-wenang. Tindakan sewenang-wenang terjadi ketika tindakan yang dilakukan tidak didasarkan pada perintah atau kewenangan yang sah, dan bertentangan dengan keputusan yang telah diambil oleh pengadilan.

Tindakan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum oleh pemerintah. Dalam konteks hukum publik, jika suatu badan hukum merasa dirugikan oleh tindakan tersebut, maka badan hukum tersebut memiliki kewajiban untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah. (Basah, 2010)

Ditegaskan juga bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Undang-undang ini memperluas cakupan sengketa tata usaha negara, tidak hanya terbatas pada keputusan, tetapi juga termasuk perbuatan atau tindakan faktual dari pemerintah. Selain itu, administrasi pemerintah memberikan kelonggaran kepada tata usaha negara untuk mengajukan gugatan terhadap perbuatan yang melanggar hukum. (Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, 1992)

Tindakan Melawan Hukum Lingkup Hukum Perdata dan Administrasi Negara

Tindakan melawan hukum adalah istilah yang dijelaskan oleh Maryam Daruss Badruzaman sebagai sangat penting dalam Pasal 1365 KUHP Perdata. Pasal ini

menggarisbawahi pentingnya hukum yang bersifat tidak tertulis, yang diakui oleh undang-undang. Rumusan tersebut menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam pemahaman ini, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi: terdapat tindakan yang melanggar hukum, pelaku harus bersalah, tindakan tersebut mengakibatkan kerugian, dan ada hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian.

Dalam hukum tata negara menurut SS Marbun, tindakan melawan hukum terjadi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, melanggar kewajiban hukumnya, atau menyalahi norma-norma moral dan tindakan asusila. Selain itu, tindakan juga dianggap melanggar hukum jika bertentangan dengan tata nilai keadilan dan keharusan dalam masyarakat yang baik. Dengan demikian, perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan adalah suatu prinsip yang masuk akal dan menduduki posisi terdepan dalam usaha untuk mencapai keadilan. (Bustomi, 1994)

Tanggung jawab atas tuntutan terhadap perbuatan yang melanggar hukum ditujukan kepada setiap subjek, tanpa memandang apakah subjek tersebut merupakan individu, badan hukum, atau bahkan pemerintah. Ini berarti konflik yang terjadi di masyarakat dan bertentangan dengan hukum harus diselesaikan secara menyeluruh. Meskipun masyarakat memiliki berbagai cara dalam menyelesaikan persengketaan, baik itu melalui cara tradisional, modern, atau formal, penyelesaiannya harus selalu berlandaskan pada undang-undang yang berlaku. Hal ini menegaskan pentingnya hukum sebagai landasan utama dalam menangani konflik dan tuntutan terhadap perbuatan yang melanggar hukum. (Makhfudz, 2013)

Menurut hukum tata negara, terdapat beberapa metode untuk menyelesaikan masalah atau sengketa. Pertama, terdapat opsi menggunakan proses pengadilan atau melibatkan pengacara untuk menyelesaikan sengketa dengan legitimasi melalui jalur hukum. Alternatif kedua adalah melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), dimana pihak yang bersengketa berupaya mencapai kesepakatan melalui berbagai cara seperti negosiasi, konsultasi, mediasi, dan arbitrase, seperti yang ditekankan oleh Basukirukso Wibowo. Metode ini memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses pengadilan formal.

Dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1985 dan undang-undang Nomor 9 tahun 2004 mengenai pengadilan tata usaha negara, disebutkan bahwa untuk menangani permasalahan dalam suatu negara, diperlukan penerbitan surat keputusan tata usaha negara. Prosedur ini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni melalui upaya administrasi atau

melalui jalur gugatan. (HR, 2013)

Zahrán Basah berpendapat mengenai peradilan administrasi. Menurutnya, tujuan dari peradilan administrasi adalah untuk melindungi hukum dan memberikan kepastian hukum. Hal ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat, tetapi juga untuk administrasi negara dalam memahami dan melindungi kepentingan baik masyarakat umum maupun individu. Dengan adanya peradilan administrasi, administrasi negara diharapkan akan dapat beroperasi dengan tertib, damai, dan aman, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan berwibawa dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. dapat diambil kesimpulan bahwa sistem perlindungan hukum represif memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Fungsi utamanya adalah untuk mewujudkan keadilan melalui sistem peradilan. Kedua fungsi ini dapat dijalankan dengan tujuan menjaga keamanan dan kedamaian rakyat Indonesia, sehingga mencerminkan nilai-nilai asas Pancasila.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara terjadi karena adanya kepentingan pemerintah, yang dapat diatasi melalui cara damai dengan musyawarah mufakat. Namun, terkadang masalah bisa membesar dan mengharuskan pihak terlibat untuk mengambil jalur pengadilan. Oleh karena itu, ketika terdapat sengketa, negara tidak bisa menganggapnya sebagai hal yang biasa. Penyelesaian harus dicari melalui berbagai sarana yang disediakan oleh undang-undang yang berlaku. (Nuraningsih, 2012)

Perbuatan Melanggar Hukum Negara Oleh Pemerintah dalam Hukum Tata Negara
Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan berpotensi bertentangan dengan kepentingan publik, serta dapat melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat, dapat dilakukan dengan sengaja atau tanpa disengaja. Ketika pemerintah melakukan pelanggaran hukum sebelum terdapat peradilan tata usaha negara, warga dapat mengajukan gugatan ke hakim perdata di peradilan umum. Dalam hal ini, gugatan didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata dengan pemerintah sebagai tergugat. Argumen yang diajukan adalah terkait besarnya kerugian yang bersifat mendukung atau mengganggu data. Dalam konteks ini, perlu dipertimbangkan apakah tindakan pemerintah dalam menjaga keadilan telah terlaksana atau tidak.

Dalam perbuatan melanggar hukum, terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan. Pertama, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Kedua, terjadi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, terdapat kerugian, baik secara aktual maupun potensial yang akan terjadi di masa depan, yang dialami oleh publik. Keempat, harus ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara pelanggaran hukum dan kerugian. (Agustina, 2003)

Sebagai contoh, jika seseorang tanpa izin mengambil alih dan menggunakan tanah yang bukan miliknya, hal ini akan merugikan salah satu orang dan merupakan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi dapat dilakukan dalam bentuk nominal, yaitu sejumlah uang yang sesuai dengan kerugian yang dialami. Selain itu, kompensasi dapat diberikan sebagai ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh korban. Terakhir, ganti rugi juga dapat berupa penggantian atas kerugian yang jumlahnya lebih besar dari nilai kerugian sebenarnya.

SIMPULAN

Dalam pengertian yang lebih sempit, pemerintah dapat diartikan sebagai entitas atau organisasi yang meliputi fungsi dan melaksanakan tugas eksekutif. Ini biasanya dilakukan oleh berbagai badan atau aparat pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Mereka memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan yang diatur oleh administrasi pemerintahan. Namun, akibat dari kebebasan ini, terkadang terjadi perbuatan yang menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan kerugian, baik bagi pemerintah di dalam masyarakat maupun bagi pemerintah dalam hukum publik.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melanggar hukum pada awalnya merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini dapat dilaporkan ke pengadilan dengan mengacu pada dalil Pasal 1365 KUHP. Setelah lahirnya undang-undang administrasi pemerintahan, penguasa juga harus mengambil tindakan faktual yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang peraturan. Tindakan dari penguasa inilah yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dan hal ini dapat diajukan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menggunakan dalil yang berbeda untuk menggugat perbuatan yang melanggar hukum, yaitu Pasal 1365 KUHP untuk tuntutan tertulis, sedangkan Pasal 97 UU peraturan diterapkan untuk badan tun tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pasca Sarjana.
- Ali, M. (1991). *Asas Asas Hukum Islam (Hukum Islam II) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Angrayni, L. (2015). *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Islam di Indonesia*. Hukum Islam, 15.

- Aripin, J. (2008). Indonesia, Pengadilan Hukum dalam Bingkai Reformasi Hukum di. Jakarta: Kencana.
- Ash-Shiddieq. (n.d.). Peradilan dan Hukum Acara Islam. Bandung: Al Ma'arif.
- Awaliah, U. (2003). Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of islamic constitutional Law. al risalah.
- Basah, S. (1992). Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara. Bandung: Alumni.
- Basah, S. (2010). Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Adminitrasi di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Bustomi, T. (1994). Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara Dalam Teori dan Praktik. Bandung: Alumni.
- HR, R. (2013). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Press.
- Makhfudz, M. (2013). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nuraningsih. (2012). Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: PT Grafindo Persada